



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aditya Fido Permana Putra Bin Budi Sriyanto.
2. Tempat lahir : Karanganyar
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 20 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gaum RT 05 RW 02 Desa Gaum Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Aditya Fido Permana Putra Bin Budi Sriyanto. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aditya Fido Permana Putra bin Sudi Sriyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mengalihkan atau menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aditya Fido Permana Putra bin Sudi Sriyanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan nomor 040221221366 tanggal 13 Desember 2021;
 - 2) 1 (satu) lembar surat keterangan ;
 - 3) 2 (dua) lembar surat somasi pertama tanggal 17 Maret 2023 ;
 - 4) 1 (satu) lembar surat somasi kedua tanggal 29 Maret 2023 ;
 - 5) 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor W13.00930998.AH.05.01 Tahun 2021 ;
 - 6) 1 (satu) lembar surat riwayat pembayaran nasabah Aditya Fido Permana Putra.
(dikembalikan kepada PT Adira Finance melalui saksi Dasa Suwandita bin Citro Sutarno)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung
2. Bahwa Terdakwa menyesali tindakan yang sudah dilakukan
3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-18/KNYAR/Eku.2/0524 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Aditya Fido Permana Putra bin Sudi Sriyanto pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Parkiran Barat Plasa Singosaren Kecamatan Serengan Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang mengadili, telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Januari 2020 terdakwa membeli satu unit mobil Honda Jazz warna putih tahun 2019 Nomor Polisi AD 1137 F melalui pembiayaan PT Adira Finance secara kredit dengan tenor waktu 36 bulan dan angsuran sejumlah Rp 7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, kemudian pada bulan Desember 2021 terdakwa mengajukan top up kredit ke PT Adira Finance sejumlah Rp 90.444.547,- (sembilan puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan tenor kredit selama 36 bulan dan angsuran sejumlah Rp 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Bahwa kemudian satu unit mobil Honda Jazz warna putih tahun 2019 Nomor Polisi AD 1137 F tersebut didaftarkan menjadi objek jaminan fidusia di Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah Jawa Tengah dan telah diterbitkan sertifikat jaminan fidusia Nomor : W13.00930998.AH.05.01 tahun 2021 dengan pemberi fidusia atas nama Aditya Fido Permana Putra bin Sudi Sriyanto dan penerima fidusia atas nama PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Januari 2022, tanpa persetujuan dari PT. Adira Dinamika Multi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance, Tbk, terdakwa menyerahkan satu unit mobil Honda Jazz warna putih tahun 2019 Nomor Polisi AD 1137 F yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut kepada Sdr. Faisol di Parkiran Barat Plasa Singosaren Kecamatan Serengan Kota Surakarta dan untuk itu terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga akibat perbuatan terdakwa, PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk mengalami kerugian sekitar jumlah Rp. 254.449.705,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Aditya Fido Permana Putra bin Sudi Sriyanto pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Parkiran Barat Plasa Singosaren Kecamatan Serengan Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang mengadili, telah dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Januari 2020 terdakwa membeli satu unit mobil Honda Jazz warna putih tahun 2019 Nomor Polisi AD 1137 F melalui pembiayaan PT Adira Finance secara kredit dengan tenor waktu 36 bulan dan angsuran sejumlah Rp 7,450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, kemudian pada bulan Desember 2021 terdakwa mengajukan top up kredit ke PT Adira Finance sejumlah Rp 90.444.547,- (Sembilan puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan tenor kredit selama 36 bulan dan angsuran sejumlah Rp 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Januari 2022, tanpa ijin dan sepengetahuan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, terdakwa menyerahkan satu unit mobil Honda Jazz warna putih tahun 2019 Nomor Polisi AD 1137 F kepada Sdr. Faisol di Parkiran Barat Plasa Singosaren Kecamatan Serengan Kota Surakarta dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga akibat perbuatan terdakwa, PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk mengalami kerugian sekitar jumlah Rp. 254.449.705,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DASA SUWANDITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan di persidangan terkait pemindatanganan objek jaminan fidusia
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Recovery Officer, menangani angsuran nasabah macet pada PT Adira Finance Cabang Solo Baru
 - Bahwa Terdakwa merupakan nasabah yang melakukan pembiayaan di PT Adira Finance dalam tenor 36 bulan, dengan angsuran Rp7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dari bulan Desember 2021 sampai bulan November 2024
 - Bahwa objek pembiayaan berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih tahun 2019 dengan nomor polisi AD-1137-F nomor rangka MHRCK5760KJ00053 nomor mesin L15Z52261771 an Aditya Fido Permana Putra
 - Bahwa objek tersebut telah didaftarkan menjadi objek jaminan fidusia di kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Jawa Tengah tahun 2021 nomor W13.00930998 AH.05.01, dengan pemberi fidusia atas nama Aditya Fido Permana Putra dan penerima fidusia atas nama PT Adira Dinamika Multifinance, Tbk
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran ke PT. Adira Finance sejak bulan April 2022, kemudian dilakukan beberapa kali somasi
 - Bahwa pada saat melakukan penagihan kepada Terdakwa, PT Adira Finance mendapatkan informasi bahwasanya 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih tahun 2019 dengan nomor polisi AD-1137-F sudah diserahkan ke pihak lain untuk jaminan hutang Terdakwa tanpa sepengetahuan PT. Adira Finance
 - Bahwa tidak ada izin dari PT Adira Finance untuk menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. EDI NUGROHO Bin SUYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan di persidangan terkait pemindatanganan objek jaminan fidusia
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Marketing Survey, mencari nasabah untuk kemudian ditindaklanjuti dengan survey calon nasabah di PT Adira Finance Cabang Solo Baru sejak tahun 2014
- Bahwa Terdakwa merupakan nasabah yang melakukan pembiayaan di PT Adira Finance dalam tenor 36 bulan, dengan angsuran Rp 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dari bulan Desember 2021 sampai bulan November 2024
- Bahwa objek pembiayaan berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih tahun 2019 dengan nomor polisi AD-1137-F nomor rangka MHRCK5760KJ00053 nomor mesin L15Z52261771 an Aditya Fido Permana Putra
- Bahwa objek tersebut telah didaftarkan menjadi objek jaminan fidusia di kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Jawa Tengah tahun 2021 nomor W13.00930998 AH.05.01, dengan pemberi fidusia atas nama Aditya Fido Permana Putra dan penerima fidusia atas nama PT Adira Dinamika Multifinance, Tbk
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran ke PT. Adira Finance sejak bulan April 2022, kemudian dilakukan beberapa kali somasi
- Bahwa prosedur yang dilakukan PT Adira Finance apabila angsuran macet dari nasabah yaitu dilakukan penagihan terhadap nasabah dan dilakukan penarikan unit
- Bahwa pada saat melakukan penagihan kepada Terdakwa, PT Adira Finance mendapatkan informasi bahwasanya 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih tahun 2019 dengan nomor polisi AD-1137-F sudah diserahkan ke pihak lain tanpa sepengetahuan PT. Adira Finance
- Bahwa tidak ada izin dari PT Adira Finance untuk menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. HENGKI THOMAS GUNARSO,S.E. Bin YAKTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan di persidangan terkait pemindatanganan objek jaminan fidusia
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Remedial Officer, mengelola nasabah yang bermasalah dengan cara penagihan angsuran dan melakukan penarikan unit di PT Adira Finance Cabang Solo Baru
- Bahwa Terdakwa merupakan nasabah yang melakukan pembiayaan di PT Adira Finance dalam tenor 36 bulan, dengan angsuran Rp 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dari bulan Desember 2021 sampai bulan November 2024
- Bahwa objek pembiayaan berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih tahun 2019 dengan nomor polisi AD-1137-F nomor rangka MHRCK5760KJ00053 nomor mesin L15Z52261771 an Aditya Fido Permana Putra
- Bahwa objek tersebut telah didaftarkan menjadi objek jaminan fidusia di kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Jawa Tengah tahun 2021 nomor W13.00930998 AH.05.01, dengan pemberi fidusia atas nama Aditya Fido Permana Putra dan penerima fidusia atas nama PT Adira Dinamika Multifinance, Tbk
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran ke PT. Adira Finance sejak bulan April 2022, kemudian dilakukan beberapa kali somasi
- Bahwa prosedur yang dilakukan PT Adira Finance apabila angsuran macet dari nasabah yaitu dilakukan penagihan terhadap nasabah, memberi surat peringatan, memberi somasi dan dilakukan penarikan unit
- Bahwa pada saat melakukan penagihan kepada Terdakwa, PT Adira Finance mendapatkan informasi dari bapak kandung Terdakwa bahwasanya 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih tahun 2019 dengan nomor polisi AD-1137-F sudah diserahkan ke pihak lain sebagai jaminan hutang tanpa sepengetahuan PT. Adira Finance
- Bahwa tidak ada izin dari PT Adira Finance untuk menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadirkan di persidangan terkait pemindatanganan objek jaminan fidusia

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2020, Terdakwa membeli satu unit mobil Honda Jazz warna putih tahun 2019 Nomor Polisi AD 1137 F melalui pembiayaan PT Adira Finance Cabang Solo Baru secara kredit dengan tenor waktu 36 bulan dan angsurannya sejumlah Rp7,450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan
- Bahwa pada bulan Desember 2021 Terdakwa mengajukan top up kredit ke PT Adira Finance sejumlah Rp 90.444.547,- (sembilan puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan tenor kredit selama 36 bulan dan angsuran sejumlah Rp 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan
- Bahwa objek pembiayaan berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih tahun 2019 dengan nomor polisi AD-1137-F nomor rangka MHRCK5760KJ00053 nomor mesin L15Z52261771 an Aditya Fido Permana Putra
- Bahwa objek tersebut telah didaftarkan menjadi objek jaminan fidusia di kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Jawa Tengah tahun 2021 nomor W13.00930998 AH.05.01, dengan pemberi fidusia atas nama Aditya Fido Permana Putra dan penerima fidusia atas nama PT Adira Dinamika Multifinance, Tbk
- Bahwa mekanisme pembayaran kredit di PT Adira Finance adalah apabila pembayaran lunas, maka Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) akan diserahkan oleh PT Adira Finance
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran angsuran dengan cara transfer melalui *m-banking* BCA ke nomor kontrak kredit PT Adira Finance 040221221366
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil Honda Jazz warna putih tahun 2019 Nomor Polisi AD 1137 F untuk operasional sehari-hari
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan hutang kepada seseorang sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- Bahwa Faisol Ali menawarkan bekerja di counter handphone miliknya dan bersedia menutup hutang Terdakwa dengan jaminan hutang 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih tahun 2019 dengan nomor polisi AD-1137-F
- Bahwa pada bulan Januari 2022, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih tahun 2019 dengan nomor polisi AD-1137-F beserta kunci dan STNK kepada Faisol Ali di Plaza Singosaren Serengan Surakarta

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada izin dari PT Adira Finance untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih tahun 2019 dengan nomor polisi AD-1137-F kepada Faisol Ali
- Bahwa Faisol Ali sudah meninggal dunia
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran ke PT. Adira Finance sejak bulan April 2022
- Bahwa PT Adira Finance melakukan penagihan angsuran melalui chat di aplikasi WhatsApp, menelepon, mendatangi rumah dan mengirim surat somasi sebanyak 1(satu) kali
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. BUDI SRIYANTO Bin SARJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan di persidangan terkait pemindatangan objek jaminan fidusia
 - Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Terdakwa
 - Bahwa pada bulan Januari 2020 terdakwa membeli satu unit mobil Honda Jazz warna putih tahun 2019 Nomor Polisi AD 1137 F secara kredit dengan tenor waktu 36 bulan dan angsuran sejumlah Rp7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan
 - Bahwa pada bulan Desember 2021 terdakwa mengajukan top up kredit ke PT Adira Finance sejumlah Rp90.444.547,- (sembilan puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan tenor kredit selama 36 bulan dan angsuran sejumlah Rp7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan
 - Bahwa satu unit mobil Honda Jazz warna putih tahun 2019 Nomor Polisi AD 1137 F digunakan oleh Terdakwa untuk operasional sehari-hari
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja di counter handphone milik Faisol Ali
 - Bahwa pada akhir tahun 2022 Terdakwa menyerahkan satu unit mobil Honda Jazz warna putih tahun 2019 Nomor Polisi AD 1137 F kepada Faisol Ali
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. INDAH PERMATA SARI Binti YATIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan di persidangan terkait pemindatanganan objek jaminan fidusia
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa
- Bahwa pada bulan Januari 2020 terdakwa membeli satu unit mobil Honda Jazz warna putih tahun 2019 Nomor Polisi AD 1137 F secara kredit dengan tenor waktu 36 bulan dan angsuran sejumlah Rp7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan
- Bahwa pada bulan Desember 2021 terdakwa mengajukan top up kredit ke PT Adira Finance sejumlah Rp90.444.547,- (sembilan puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan tenor kredit selama 36 bulan dan angsuran sejumlah Rp7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan
- Bahwa satu unit mobil Honda Jazz warna putih tahun 2019 Nomor Polisi AD 1137 F digunakan oleh Terdakwa untuk operasional sehari-hari
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja di counter handphone milik Faisol Ali
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 unit mobil Honda Jazz warna putih tahun 2019 Nomor Polisi AD 1137 F kepada Faisol Ali sebagai jaminan hutang
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran ke PT. Adira Finance sejak bulan April 2022
- Bahwa pada bulan Juni 2022, Terdakwa dihubungi oleh PT. Adira Finance terkait penagihan angsuran yang terlambat
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Faisol Ali selaku pihak yang menguasai 1 (satu) unit mobil Honda Jazz milik Terdakwa untuk meminjam uang, Faisol Ali menawarkan pinjaman 2 kali angsuran
- Bahwa PT. Adira Finance menyampaikan harus dibayarkan 3 kali angsuran ditambah biaya penarikan dengan jumlah ±Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa menghubungi lagi Faisol Ali, namun Faisol Ali tidak sanggup harus menalangi pembayaran sejumlah tersebut
- Bahwa Faisol Ali sudah meninggal dunia

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan nomor 040221221366 tanggal 13 Desember 2021;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan ;
3. 2 (dua) lembar surat somasi pertama tanggal 17 Maret 2023 ;
4. 1 (satu) lembar surat somasi kedua tanggal 29 Maret 2023 ;
5. 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor W13.00930998.AH.05.01 Tahun 2021 ;
6. 1 (satu) lembar surat riwayat pembayaran nasabah Aditya Fido Permana Putra.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2020, Terdakwa membeli satu unit mobil Honda Jazz warna putih tahun 2019 Nomor Polisi AD 1137 F melalui pembiayaan di PT Adira Finance dalam tenor 36 bulan, dengan angsuran Rp7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dari bulan Desember 2021 sampai bulan November 2024
- Bahwa pada bulan Desember 2021 Terdakwa mengajukan top up kredit ke PT Adira Finance sejumlah Rp 90.444.547,- (sembilan puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan tenor kredit selama 36 bulan dan angsuran sejumlah Rp 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sesuai dengan perjanjian pembiayaan nomor 040221221366 tanggal 13 Desember 2021
- Bahwa objek pembiayaan berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih tahun 2019 dengan nomor polisi AD-1137-F nomor rangka MHRCK5760KJ00053 nomor mesin L15Z52261771 an Aditya Fido Permana Putra
- Bahwa objek tersebut telah didaftarkan menjadi objek jaminan fidusia di kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Jawa Tengah tahun 2021 nomor W13.00930998 AH.05.01, dengan pemberi fidusia atas nama Aditya Fido Permana Putra dan penerima fidusia atas nama PT Adira Dinamika Multifinance, Tbk
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran angsuran dengan cara transfer melalui *m-banking* BCA ke nomor kontrak kredit PT Adira Finance 040221221366
- Bahwa pada bulan Januari 2022, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih tahun 2019 dengan nomor polisi AD-1137-F beserta

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci dan STNK kepada Faisol Ali di Plaza Singosaren Serengan Surakarta sebagai jaminan hutang tanpa sepengetahuan PT. Adira Finance

- Bahwa tidak ada izin dari PT Adira Finance untuk menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran ke PT. Adira Finance sejak bulan April 2022, kemudian dilakukan 2 kali somasi yaitu pada tanggal 17 Maret 2023 dan tanggal 29 Maret 2023
- Bahwa Faisol Ali sudah meninggal dunia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang R.I Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pemberi fidusia
2. Telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Pemberi fidusia"

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Bahwa unsur pemberi fidusia adalah menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang disangka melakukan tindak pidana yang dimaksud, bahwa pengertian setiap orang mengandung pengertian yuridis bahwa yang menjadi subyek hukum dari delik / tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan maupun korporasi yang memenuhi unsur delik dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Krg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Aditya Fido Permana Putra Bin Budi Sriyanto sebagai Terdakwa, dimana dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama **ADITYA FIDO PERMANA PUTRA BIN BUDI SRIYANTO** dan Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP), dengan demikian Terdakwa adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, maka menurut Majelis Hakim unsur "Pemberi fidusia" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia";

Menimbang bahwa dalam unsur yang kedua ini terdapat beberapa sub unsur yaitu telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur kedua ini juga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada bulan Januari 2020, Terdakwa membeli satu unit mobil Honda Jazz warna putih tahun 2019 Nomor Polisi AD 1137 F melalui pembiayaan di PT Adira Finance dalam tenor 36 bulan, dengan angsuran Rp7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dari bulan Desember 2021 sampai bulan November 2022 dan pada bulan Desember 2021 Terdakwa mengajukan top up kredit ke PT Adira Finance sejumlah Rp 90.444.547,- dengan tenor kredit selama 36 bulan dan angsuran sejumlah Rp 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sesuai dengan perjanjian pembiayaan nomor 040221221366 tanggal 13 Desember 2021;

Menimbang, bahwa objek pembiayaan berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih tahun 2019 dengan nomor polisi AD-1137-F nomor rangka MHRCK5760KJ00053 nomor mesin L15Z52261771 an Aditya Fido Permana Putra telah didaftarkan menjadi objek jaminan fidusia di kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Jawa Tengah tahun 2021 nomor W13.00930998



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH.05.01, dengan pemberi fidusia atas nama Aditya Fido Permana Putra dan penerima fidusia atas nama PT Adira Dinamika Multifinance, Tbk;

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2022, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih tahun 2019 dengan nomor polisi AD-1137-F beserta kunci dan STNK kepada Faisol Ali di Plaza Singosaren Serengan Surakarta sebagai jaminan hutang dan Terdakwa tidak ada izin dari PT Adira Finance untuk menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa "Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan tindakan Terdakwa yang mengalihkan benda jaminan fidusia dengan cara menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih tahun 2019 dengan nomor polisi AD-1137-F beserta kunci dan STNK kepada Faisol Ali di Plaza Singosaren Serengan Surakarta sebagai jaminan hutang, tanpa terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari penerima fidusia, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "telah mengalihkan, benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia" dalam unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berdasarkan pertimbangan unsur-unsur diatas ternyata pula Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal tersebut diatas, maka dengan demikian majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai pembelaan dan tuntutan, sedangkan mengenai lamanya pidana dan permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan dengan terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan nomor 040221221366 tanggal 13 Desember 2021;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan ;
3. 2 (dua) lembar surat somasi pertama tanggal 17 Maret 2023 ;
4. 1 (satu) lembar surat somasi kedua tanggal 29 Maret 2023 ;
5. 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor W13.00930998.AH.05.01 Tahun 2021 ;
6. 1 (satu) lembar surat riwayat pembayaran nasabah Aditya Fido Permana Putra.

yang telah disita dari PT Adira Finance, maka terhadap status barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada PT Adira Finance melalui Saksi Dasa Suwandita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aditya Fido Permana Putra Bin Budi Sriyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia Yang Mengalihkan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia, Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Aditya Fido Permana Putra Bin Budi Sriyanto** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan nomor 040221221366 tanggal 13 Desember 2021;
 - b. 1 (satu) lembar surat keterangan ;
 - c. 2 (dua) lembar surat somasi pertama tanggal 17 Maret 2023 ;
 - d. 1 (satu) lembar surat somasi kedua tanggal 29 Maret 2023 ;
 - e. 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor W13.00930998.AH.05.01 Tahun 2021 ;
 - f. 1 (satu) lembar surat riwayat pembayaran nasabah Aditya Fido Permana Putra.dikembalikan kepada PT Adira Finance melalui saksi Dasa Suwandita
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H., M.H., Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRI SURAMTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Desi Dwi Hariyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Suramti, S.H.